



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6453

PEREKONOMIAN. Kawasan Ekonomi Khusus.
Penyelenggaraan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 2)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pengusulan pembentukan KEK, penetapan KEK, pembangunan dan pengoperasian KEK, pengelolaan KEK, dan evaluasi pengelolaan KEK.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus perlu disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.

Penyempurnaan menyangkut ketentuan mengenai:

- a. pengusulan KEK yang dapat diusulkan oleh Dewan KPBPB dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengamanatkan bahwa KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu KPBPB;
- b. pengaturan zonasi KEK dengan menambahkan zonasi industri kreatif, zonasi pendidikan, zonasi kesehatan, zonasi olah raga, zonasi jasa keuangan, dan zonasi ekonomi lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
- c. pengusul dan persyaratan pengusulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Dewan Kawasan KPBPB;
- d. penetapan KEK;
- e. pembangunan dan pengoperasian KEK terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK, pembangunan prasarana dan sarana di dalam atau di luar KEK, evaluasi pembangunan dan kesiapan pengoperasian KEK; dan
- f. pengelolaan KEK terutama yang menyangkut pelaksanaan Perizinan Berusaha di KEK melalui OSS dan penambahan badan layanan umum sebagai pengelola KEK serta evaluasi pengelolaan KEK.

Memperhatikan bahwa penyempurnaan materi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyebabkan terjadinya perubahan sistematika dan materi perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka perubahan dilakukan melalui penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “area baru” adalah area yang belum ditetapkan sebagai KEK.

Dalam hal suatu kawasan industri yang telah beroperasi diusulkan untuk menjadi KEK maka kawasan industri dimaksud merupakan area baru untuk ditetapkan menjadi KEK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengusulan lokasi KPBPB untuk menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur bahwa KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Lokasi KPBPB yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah lokasi KPBPB yang tidak ada permukiman penduduk.

Dalam seluruh hal lokasi KPBPB tidak ada permukiman penduduk, maka seluruh lokasi KPBPB tersebut dapat diusulkan menjadi KEK. Namun dalam hal lokasi KPBPB terdapat penduduk, maka lokasi KPBPB yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah sebagian lokasi KPBPB yang tidak ada permukiman penduduk.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan pajak dan retribusi daerah” adalah pengurangan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain” adalah adanya infrastruktur transportasi yang

menghubungkan lokasi KEK dengan pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan seperti lokasi yang berdekatan dengan kawasan budi daya pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, atau kawasan pertambangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “batas alam” antara lain dapat berupa sungai atau laut.

Yang dimaksud dengan “batas buatan” antara lain dapat berupa pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pembentukan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, Pembentukan KEK diutamakan untuk:

- a. produksi barang/jasa yang berorientasi ekspor;
- b. produksi barang/jasa untuk substitusi impor; dan/atau
- c. produksi barang/jasa untuk meningkatkan devisa atau yang dapat mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri.

Ayat (2)

Huruf a

Zona pengolahan ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.

Huruf b

Zona logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam dan luar negeri.

Huruf c

Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.

Huruf d

Zona pengembangan teknologi diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

Huruf e

Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan yang terkait.

Zona pariwisata yang dikembangkan diutamakan pariwisata yang berstandar internasional dan berpotensi untuk dapat menarik minat kunjungan wisatawan dari luar negeri.

Huruf f

Zona energi diperuntukkan untuk kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.

Huruf g

Zona industri kreatif diperuntukkan untuk kegiatan peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan

intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang yang terlibat. Zona industri kreatif antara lain industri *content* multimedia, industri teknologi komunikasi, industri kerajinan dan barang seni, serta industri *fashion*.

Huruf h

Zona pendidikan diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan formal dan/atau pendidikan vokasi.

Zona pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan formal dan/atau pendidikan vokasi sesuai standar internasional yang bekerja sama dengan penyelenggaraan pendidikan di luar negeri yang masuk dalam peringkat atas.

Dengan pengembangan zona pendidikan tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional dan dapat pula mengalihkan peserta didik warga negara Indonesia yang akan atau sedang mengambil pendidikan di luar negeri dapat mengambil pendidikan di KEK.

Huruf i

Zona kesehatan diperuntukkan untuk pengembangan pembangunan kesehatan yang peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, teknologi dan produk teknologi kesehatan.

Zona kesehatan yang dikembangkan sesuai standar internasional yang dapat bekerja sama dengan penyelenggaraan kesehatan di luar negeri.

Dengan pengembangan zona kesehatan tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional dan dapat pula mengalihkan warga negara Indonesia yang akan atau sedang melakukan perawatan kesehatan di luar negeri dapat mengambilnya di KEK.

Huruf j

Zona olah raga diperuntukkan untuk kegiatan olah raga yang bersifat komersial.

Huruf k

Zona jasa keuangan diperuntukan untuk kegiatan jasa keuangan dalam bentuk jasa perbankan dan/atau jasa non perbankan.

Huruf l

Zona ekonomi lain disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan KEK yang kegiatannya tidak termasuk dalam zona yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengusulan pembentukan KEK, oleh:

- a. Badan Usaha sesuai zona yang akan dikembangkan dan lokasi berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau lokasinya berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai zona yang akan dikembangkan dan lokasi berada pada kabupaten/kota bersangkutan; atau
- c. Pemerintah Daerah provinsi sesuai zona yang akan dikembangkan dan lokasi berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau lokasinya berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan.

Ayat (2)

Badan Usaha pengusul diutamakan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kawasan termasuk untuk penyediaan pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan KEK.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah hal yang terkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu.

Ayat (2)

Usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai zona yang akan dikembangkan yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dan lokasi berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau lokasinya berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan Dewan Kawasan KPBPB sesuai zona yang akan dikembangkan dan hanya sesuai dengan lokasi KPBPB bersangkutan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang KEK” adalah rencana peruntukkan ruang pada lokasi KEK.

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona

peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penguasaan lahan” adalah sebagian atau seluruh tanah yang diusulkan menjadi KEK dikuasai oleh pengusul melalui kepemilikan tanah atau merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah serta kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara pengusul KEK dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, dimuat ketentuan bahwa pemilik tanah tersebut akan tunduk dengan ketentuan pengelolaan KEK sesuai jangka waktu KEK yang diusulkan dan/atau ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguasaan lahan” adalah sebagian atau seluruh tanah yang diusulkan menjadi KEK dikuasai oleh pengusul melalui kepemilikan tanah atau merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah serta kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara pengusul KEK dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, dimuat ketentuan bahwa pemilik tanah tersebut akan tunduk dengan ketentuan pengelolaan KEK sesuai jangka waktu KEK yang diusulkan dan/atau ditetapkan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat tahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguasaan lahan” adalah sebagian atau seluruh tanah yang diusulkan menjadi KEK dikuasai oleh pengusul melalui kepemilikan tanah atau merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah serta kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara pengusul KEK dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, dimuat ketentuan bahwa pemilik tanah tersebut akan tunduk dengan ketentuan pengelolaan KEK sesuai jangka waktu KEK yang diusulkan dan/atau ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penguasaan lahan” adalah sebagian atau seluruh tanah yang diusulkan menjadi KEK dikuasai oleh pengusul melalui kepemilikan tanah atau merupakan pemegang hak pengelolaan atas tanah serta kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara pengusul KEK dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, dimuat ketentuan bahwa pemilik tanah tersebut akan tunduk dengan ketentuan pengelolaan KEK sesuai jangka waktu KEK yang diusulkan dan/atau ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf d

Angka 1

Transisi kelembagaan menyangkut hal:

- a. jangka waktu transisi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan evaluasi Dewan Nasional;
- b. tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan KPBPB bersangkutan;
- c. tugas Administrator dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB bersangkutan; dan/atau
- d. tugas Badan Usaha pengelola KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “fasilitas fiskal” adalah fasilitas fiskal yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha. Fasilitas fiskal tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah kemudahan yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha. Kemudahan tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Format bentuk pengusulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional.

Ayat (2)

Format bentuk pengusulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional.

Ayat (3)

Format bentuk pengusulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional.

Ayat (4)

Format bentuk pengusulan pembentukan KEK oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional.

Ayat (5)

Format bentuk pengusulan pembentukan KEK oleh Dewan KPBPB ditetapkan oleh Ketua Dewan Nasional.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam pembahasan pengusulan pembentukan KEK dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Dewan Nasional sekaligus meminta persetujuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota lokasi KEK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Rekomendasi Dewan Nasional sekaligus menjadi permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembentukan KEK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama strategis dilakukan dengan Badan Usaha yang memiliki keunggulan pada bidang tertentu sesuai dengan KEK yang akan dikembangkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Prasarana mencakup antara lain infrastruktur fisik berupa jalan, drainase, pengolahan air bersih, pengolahan air kotor, pengolahan limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan bangunan.

Bangunan termasuk untuk mendukung pengoperasionalan KEK yaitu bangunan administrator, bangunan pengelola, dan bangunan perumahan untuk pegawai administrator dan pengelola. Pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan pengusul pembentukan KEK.

Sarana mencakup dukungan operasional KEK yang mencakup antara lain peralatan/perangkat operasional KEK, alat pencegahan dan pemadam kebakaran, alat komunikasi, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan pengusul pembentukan KEK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK dapat berupa infrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

Pasal 38

Ayat (1)

Penetapan KEK sebagai proyek strategis nasional dimaksudkan agar KEK cepat dibangun.

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah terjadinya bencana alam, perang, pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan sosial skala besar.

Yang dimaksud dengan “bukan karena kelalaian” misalnya terjadi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan tanah atau pelaksanaan pembangunan yang diluar kendali Badan Usaha, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu”, antara lain:

- a. Badan Usaha tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
- b. Badan Usaha dinyatakan pailit;
- c. Badan Usaha melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan;
- d. Badan Usaha mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK; dan/atau
- e. pencabutan penetapan KEK oleh Pemerintah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional KEK” dalam ketentuan ini misalnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem, dan peningkatan kualitas peralatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional KEK” dalam ketentuan ini misalnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem, dan peningkatan kualitas peralatan.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.